



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan karakteristik topografi pantai yang ada di Kabupaten Karangasem, perlu adanya penetapan batas sempadan pantai yang ditentukan berdasarkan tingkat risiko bencana;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Penetapan Batas Sempadan Pantai ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Sempadan Pantai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 tentang Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS SEMPADAN PANTAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Karangasem adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Karangasem.
6. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
7. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
8. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu.
9. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
10. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
11. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
12. Topografi adalah bentuk atau keadaan permukaan bumi pada suatu kawasan atau daerah, yang dicerminkan oleh kondisi morfologi atau relief tertentu.

13. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB, adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai.
14. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.
16. Ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi untuk menimbulkan kerusakan atau kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan.
17. Badai adalah angin yang cukup tinggi yang datang musiman dan mempunyai daya rusak cukup tinggi.
18. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 2

Batas sempadan pantai ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga :

- a. kelestarian fungsi ekosistem dan segenap sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kehidupan masyarakat di wilayah pesisir dari ancaman bencana alam;
- c. keberlangsungan pemanfaatan pantai untuk menampung kegiatan sosial ekonomi masyarakat;
- d. alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai; dan
- e. alokasi ruang untuk saluran air dan limbah.

Pasal 3

Batas sempadan pantai ditetapkan dengan mengikuti ketentuan :

- a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
- b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;

- c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir rob, dan bencana alam lainnya;
- d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
- e. pengaturan akses publik;
- f. pengaturan untuk infrastruktur; dan
- g. perlindungan kesucian pantai dan laut.

BAB II

KARAKTERISTIK PANTAI

Pasal 4

- (1) Karakteristik pantai yang ada di Kabupaten Karangasem dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipologi yaitu :
 1. Tipologi 1 : pantai dengan kerentanan resiko bencana sangat rendah;
 2. Tipologi 2 : pantai dengan kerentanan resiko bencana rendah;
 3. Tipologi 3 : pantai dengan kerentanan resiko bencana sedang;
 4. Tipologi 4 : pantai dengan kerentanan resiko bencana tinggi; dan
 5. Tipologi 5 : pantai dengan kerentanan resiko bencana sangat tinggi.
- (2) Sebaran karakteristik pantai di Kabupaten Karangasem adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERATURAN ZONASI KAWASAN SEMPADAN PANTAI

Pasal 5

- (1) Peraturan zonasi kawasan sempadan pantai Tipologi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 1 yaitu :
 - a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
 1. ruang parkir terbuka;
 2. ruang terbuka hijau;
 3. mitigasi bencana pesisir;
 4. pertanian;
 5. kegiatan penelitian;
 6. ruang/jalur pejalan kaki; dan
 7. ruang terbuka publik.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :

1. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
2. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya; dan
3. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki ijin.

c. kegiatan yang diijinkan terbatas meliputi :

1. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
2. kebandarudaraan;
3. jaringan infrastruktur wilayah;
4. bangunan dan kegiatan adat dan agama; dan
5. fasilitas akomodasi pariwisata dengan KDB maksimal 40%.

d. kriteria batasan sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi :

1. jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan ketinggian minimum 5 m (lima meter) dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11 m (sebelas meter);
2. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;
3. jarak sempadan jurang minimum 2 (dua) kali tinggi jurang, dihitung dari tepi jurang di bagian atas maupun di bagian bawah jurang;
4. pembatasan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;
5. membatasi pembangunan yang dapat merubah bentang alam dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas ruang kawasan;
6. membatasi ketinggian bangunan untuk menjaga kualitas ruang; dan
7. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional.

(2) Peraturan zonasi kawasan sempadan pantai Tipologi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 2 yaitu :

a. kegiatan yang diijinkan meliputi:

1. ruang parkir terbuka;
2. ruang terbuka hijau;
3. mitigasi bencana pesisir;
4. pertanian;
5. kegiatan penelitian;

6. ruang/jalur pejalan kaki; dan

7. ruang terbuka publik.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi:

1. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;

2. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya; dan

3. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki ijin.

c. kegiatan yang diijinkan terbatas meliputi :

1. fasilitas penunjang rekreasi pantai;

2. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;

3. fasilitas penunjang wisata tirta;

4. kebandarudaraan;

5. jaringan infrastruktur wilayah;

6. bangunan dan kegiatan adat dan agama; dan

7. fasilitas akomodasi pariwisata dengan KDB maksimal 40%.

d. kriteria batasan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :

1. jurang ditetapkan dengan kriteria kawasan yang memiliki lereng dengan kemiringan minimum 45% (empat puluh lima persen) terhadap bidang datar, dengan ketinggian minimum 5 m (lima meter) dan di bagian atas memiliki daerah datar minimum 11 m (sebelas meter);

2. sempadan jurang berlaku di daerah datar bagian atas dan di daerah datar bagian bawah jurang;

3. jarak sempadan jurang minimum 2 (dua) kali tinggi jurang, dihitung dari tepi jurang di bagian atas maupun di bagian bawah jurang;

4. pembatasan pendirian bangunan pada jurang dan kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 (dua) kali kedalaman jurang dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar;

5. Membatasi pembangunan yang dapat merubah bentang alam dengan tujuan menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas ruang kawasan; dan

6. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional.

(3) Peraturan zonasi kawasan sempadan pantai Tipologi 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 3 yaitu :

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1. ruang parkir terbuka;
2. rekreasi pantai;
3. ruang terbuka hijau;
4. taman pantai;
5. mitigasi bencana pesisir;
6. pertanian;
7. kegiatan penelitian;
8. ruang/jalur pejalan kaki;
9. ruang terbuka publik;
10. perlindungan budidaya maritim;
11. kegiatan upacara adat dan keagamaan;
12. pos pengawas balawista; dan
13. ruang jalur sepeda.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :

1. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
2. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki ijin;
3. kepelabuhan, kebandarudaraan; dan
4. jaringan infrastruktur wilayah.

c. kegiatan yang diijinkan terbatas meliputi :

1. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
2. kegiatan penggaraman rakyat pada zonasi yang ditetapkan;
3. fasilitas penunjang rekreasi pantai;
4. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
5. fasilitas penunjang wisata tirta;
6. bangunan dan kegiatan adat dan agama;
7. fasilitas akomodasi pariwisata dengan KDB maksimal 40% yang wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana; dan
8. kegiatan pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata.

d. kriteria batasan sebagaimana dimaksud pada huruf c meliputi :

1. penerapan wujud *lansekap* dan tata bangunan yang mempertimbangkan ruang terbuka hijau, dan arsitektur ramah lingkungan; dan
2. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional.

(4) Peraturan zonasi kawasan sempadan pantai Tipologi 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 4 yaitu :

a. kegiatan yang diijinkan meliputi :

1. ruang parkir terbuka;
2. rekreasi pantai;
3. ruang terbuka hijau;
4. taman pantai;
5. mitigasi bencana pesisir;
6. pertanian;
7. kegiatan penelitian;
8. ruang/jalur pejalan kaki;
9. ruang terbuka publik;
10. perlindungan budidaya maritim;
11. kegiatan upacara adat dan keagamaan;
12. pos pengawas balawista; dan
13. ruang jalur sepeda.

b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :

1. fasilitas penunjang rekreasi pantai;
2. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;
3. fasilitas penunjang wisata tirta;
4. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
5. kepelabuhan, kebandarudaraan; dan
6. jaringan infrastruktur wilayah.

c. kegiatan yang diijinkan terbatas meliputi :

1. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
2. kegiatan penggaraman rakyat pada zonasi yang ditetapkan;
3. bangunan dan kegiatan adat dan agama;
4. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki ijin; dan
5. kegiatan pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata.

d. kegiatan yang diijinkan bersyarat dan terbatas adalah fasilitas akomodasi pariwisata dengan KDB maksimal 40% dengan struktur bangunan yang wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.

e. kriteria persyaratan dan batasan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi :

1. dimungkinkan bangunan dengan struktur bertingkat maksimal 15 meter yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 2. bagi bangunan yang tidak bertingkat dengan jarak lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat diwajibkan untuk menyediakan bangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang sesuai dengan persyaratan teknis dari instansi terkait;
 3. penerapan wujud *lansekap* dan tata bangunan yang mempertimbangkan ruang terbuka hijau, dan arsitektur ramah lingkungan; dan
 4. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional.
- (5) Peraturan zonasi kawasan sempadan pantai Tipologi 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) angka 5 yaitu :
- a. kegiatan yang diijinkan meliputi :
 1. ruang parkir terbuka;
 2. rekreasi pantai;
 3. ruang terbuka hijau;
 4. taman pantai;
 5. mitigasi bencana pesisir;
 6. pertanian;
 7. kegiatan penelitian;
 8. ruang/jalur pejalan kaki;
 9. ruang terbuka publik;
 10. perlindungan budidaya maritim;
 11. kegiatan upacara adat dan keagamaan;
 12. pos pengawas balawista; dan
 13. ruang jalur sepeda.
 - b. Kegiatan yang diijinkan bersyarat meliputi :
 1. fasilitas penunjang rekreasi pantai;
 2. fasilitas penunjang wisata tirta;
 3. infrastruktur jalan dan jaringan pergerakan lainnya;
 4. kepelabuhanan, kebandarudaraan; dan
 5. jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang diijinkan terbatas meliputi :
 1. fasilitas penunjang usaha penyediaan akomodasi;

2. bangunan struktural perlindungan pantai dan pengamanan pesisir;
 3. kegiatan penggarahan rakyat pada zonasi yang ditetapkan;
 4. bangunan dan kegiatan adat dan agama;
 5. bangunan lain yang telah ada dan atau bangunan yang telah memiliki ijin; dan
 6. kegiatan pemangkalan perahu nelayan dan perahu wisata.
- d. kegiatan yang diijinkan bersyarat dan terbatas adalah fasilitas akomodasi pariwisata dengan KDB maksimal 40% dengan struktur bangunan yang wajib menerapkan pedoman bangunan (*building code*) bencana.
- e. kriteria persyaratan dan batasan sebagaimana dimaksud pada huruf d meliputi :
1. dimungkinkan bangunan dengan struktur bertingkat maksimal 15 meter atau yang sekaligus difungsikan sebagai Tempat Evakuasi Sementara (TES);
 2. bagi bangunan yang tidak bertingkat dengan jarak lebih dari 100 meter dari perbukitan terdekat diwajibkan untuk menyediakan bangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang sesuai dengan persyaratan teknis dari instansi terkait;
 3. penerapan wujud *lansekap* dan tata bangunan yang mempertimbangkan ruang terbuka hijau, dan arsitektur ramah lingkungan; dan
 4. arsitektur bangunan mencerminkan gaya arsitektur tradisional Bali yang diterapkan secara proporsional.
- (6) Pada ruang sempadan pantai yang memiliki jalan, pengaturan sempadan pantai dapat mengacu ketentuan pengaturan sempadan jalan sesuai dengan status dan kelas jalan.

Pasal 6

Terhadap pemanfaatan atau kegiatan yang diijinkan, kegiatan yang diijinkan bersyarat dan kegiatan yang diijinkan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. menyediakan jalur akses publik untuk menuju pantai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;

- b. wajib menyediakan jalur akses (jalan) di sepanjang pantai (dengan lebar minimal 2 meter) sebagai ruang publik dan ruang pejalan kaki dengan jarak minimal :
 - 1. sempadan bangunan terhadap jalur akses (jalan) di sepanjang pantai ditetapkan dengan jarak minimal 25 meter;
 - 2. sempadan pagar terhadap jalur akses (jalan) di sepanjang pantai ditetapkan dengan jarak minimal 5 meter;
- c. dapat membangun bangunan struktur dan sistem perlindungan pantai yang memadai;
- d. memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu nelayan bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan tangkap tradisional;
- e. memperhatikan keberadaan tempat pangkalan perahu wisata bagi kawasan yang memiliki kelompok nelayan wisata;
- f. wajib menyediakan alokasi ruang untuk kegiatan keagamaan atau adat pada lokasi-lokasi yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh publik secara terus menerus.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. izin-izin yang telah diterbitkan terhadap bangunan pada lahan kepemilikan dengan jarak sempadan pantai 25 meter atau lebih sebelum berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 dan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku serta menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. lahan kepemilikan pada kawasan sempadan pantai yang kondisinya masih belum terbangun, pemanfaatannya mengikuti ketentuan arahan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 9 September 2016

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI











Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 9 September 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,







I GEDE ADNYA MULYADI











BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2016 NOMOR 30.


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</p>	
<p>PERATURAN ZONASI SEMPADAN PANTAI</p>	
<p>PETA KARAKTERISTIK SEMPADAN PANTAI KECAMATAN KUBU</p>	
<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">  Garis Pantai  Garis Sempadan Pantai  TIPOLOGI 1  TIPOLOGI 2  TIPOLOGI 3  TIPOLOGI 4  TIPOLOGI 5 	
	
<p>NO. GAMBAR:</p>	<p>SKALA 1:70.000</p>
<p>Sumber : Peta Rupa Bumi Skala 1:25.000 Bakosurtanal Tahun 2000 Peta RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2008</p>	






 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</p>	<p>PERATURAN ZONASI SEMPADAN PANTAI</p>	<p>PETA KARAKTERISTIK SEMPADAN PANTAI KECAMATAN ABANG</p>
<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai □ Garis Sempadan Pantai ■ TIPOLOGI 1 ■ TIPOLOGI 2 ■ TIPOLOGI 3 ■ TIPOLOGI 4 ■ TIPOLOGI 5 		
		<p>NO. GAMBAR: SKALA 1:45.000</p>
<p>Sumber : Peta Rupa Bumi Skala 1:25.000 Bakosurtanal Tahun 2000 Peta RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2008</p>		



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</p>	<p>PERATURAN ZONASI SEMPADAN PANTAI</p>	<p>PETA KARAKTERISTIK SEMPADAN PANTAI KECAMATAN KARANGASEM</p>	<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none">  Garis Pantai  Garis Sempadan Pantai  TIPOLOGI 1  TIPOLOGI 2  TIPOLOGI 3  TIPOLOGI 4  TIPOLOGI 5 			<p>NO. GAMBAR: SKALA 1:60.000</p>	<p>Sumber : Peta Rupa Bumi Skala 1:25.000 Bakosurtanal Tahun 2000 Peta RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2008</p>
--	--	--	---	---	---	-----------------------------------	---



 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)</p>	
<p>PERATURAN ZONASI SEMPADAN PANTAI</p>	
<p>PETA KARAKTERISTIK SEMPADAN PANTAI KECAMATAN MANGGIS</p>	
<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> — Garis Pantai □ Garis Sempadan Pantai ■ TIPOLOGI 1 ■ TIPOLOGI 2 ■ TIPOLOGI 3 ■ TIPOLOGI 4 ■ TIPOLOGI 5 	
	
<p>NO. GAMBAR:</p>	<p>SKALA 1:45.000</p>
<p>Sumber : Peta Rupa Bumi Skala 1:25.000 Bakosurtanal Tahun 2000 Peta RTRW Kabupaten Karangasem Tahun 2008</p>	

